



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Bengkulu Nomor 060/922/B.5/2023 tanggal 07 Juli 2023 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat PLUT KUMKM adalah lembaga yang memberikan pendampingan dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saingnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) UPTD PLUT KUMKM merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

UPTD PLUT KUMKM merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan operasional penunjang teknis daerah yang berkedudukan di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PLUT KUMKM terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (4) Susunan Organisasi UPTD PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas Pokok
Pasal 5

- (1) UPTD PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan pendampingan dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saingnya, terdiri atas bidang sebagai berikut :

- a. bidang kelembagaan;
 - b. bidang sumber daya manusia;
 - c. bidang produksi;
 - d. bidang pembiayaan; dan
 - e. bidang pemasaran.
- (2) Tugas dalam bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyuluhan koperasi, memfasilitasi pembentukan, pembubaran, penggabungan, pembagian koperasi, penataan organisasi dan tatalaksana koperasi, legalitas badan dan izin usaha Koperasi dan UMKM.
 - (3) Tugas dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia Koperasi dan UMKM melalui pendekatan konsultasi, fasilitasi, *coaching*/pendamping, mentoring/berbagi pengalaman dan pelatihan.
 - (4) Tugas dalam bidang produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi akses bahan baku, pengolahan produk, pemanfaatan teknologi pengolahan, standarisasi dan sertifikasi produk, serta pelabelan dan pengemasannya.
 - (5) Tugas dalam bidang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perencanaan bisnis, penyusunan proposal pengembangan usaha, fasilitasi dan mediasi akses ke lembaga keuangan dan berbagai sumber pembiayaan serta manajemen keuangan.
 - (6) Tugas dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi penyediaan informasi pasar, pengembangan promosi dan kemitraan, peningkatan akses pasar, pemanfaatan teknologi informasi (*e-commerce*), serta pengembangan database yang terkait pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

UPTD PLUT KUMKM dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan program dan kegiatan teknis operasional UPTD;
- b. melaksanakan program dan kegiatan teknis operasional UPTD;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD ;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
- e. melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saingnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, membimbing, menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan rumusan program kerja sub bagian tata usaha sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD PLUT KUMKM;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan di UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala UPTD sesuai dengan keahliannya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PLUT KUMKM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 21 September 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN


Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 21 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA
TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BENGKULU
UTARA.

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA




BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H
Pembina (IV/a)

NIP. 198107282002122002